

**DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN Pengerukan
TANAH OLEH CHEVRON DI WILAYAH KAMPUNG KEROK LAUT KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

***LEGAL PROTECTION TO THE COMMUNITY EFFECT OF LAND DREDGE
ACTIVITIES IN THE CHEVRON AREA IN KEROK LAUT IN THE REGENCY OF
PENAJAM PASER UTARA***

Jaenab¹, BruceAnzward², ElsaAprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan
jejezaynab86@gmail.com

ABSTRAK

Alasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta upaya-upaya masyarakat terhadap kegiatan pengerukan tanah di Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara, Rumusan masalah ini bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara, Serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara hukum untuk mendapatkan hak-hak mereka. Metode penelitian ini yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu penelitian langsung dengan cara mencari informasi atau data secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan data primer, selain wawancara penulis menggunakan aturan-aturan hukum dan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain secara preventif maupun represif, preventif yang dimaksud adalah seharusnya diberikan himbauan atau pemberitahuan terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan pengerukan tersebut dan represif yang dimaksud adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 103, tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Maka masyarakat meminta ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang mereka tempati. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah Kerok Laut ada 2 cara yaitu melalui jalur non-litigasi dengan cara mediasi dan negosiasi, sementara jalur litigasi melalui pengadilan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kerusakan Lingkungan, Upaya Hukum

ABSTRACT

The reason why the writer choosing the title because the writer wants to find out how the legal protection and community efforts towards land dredging activities in the Kerok Laut of Districts Penajam Paser Utara, the problem of this research are how the legal protection of communities affected by environmental damage due to land dredging activities by the chevron in the kerok laut area of Districts Penajam Paser Utara, also efforts that can be done by the community legally to get their rights. The approach method used in this research is a juridical normative method, that direct research by finding information or data directly to related parties to get primary data, besides interviews the writer used the rule of law and reference books to complete the data obtained related to the research title. The results of the study are related to the legal protection of people affected by environmental damage due to land dredging activities by the chevron in the laut kerok area of Penajam Paser Utara, among others preventive and repressive, preventive is meant should be given an

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

appeal or notification to the public to carry out the dredging activities, and the repressive referred to is based on Law Number 32 of 2009 in Section 103, stated that the control of pollution and/ or environmental damage. So the people ask for compensation due to the environmental damage they occupy. Efforts can be made by communities affected by environmental damage due to land dredging activities by the Chevron in the Kerok Laut area, there are 2 ways, namely through non-litigation through mediation and negotiation, while litigation through the court.

Keywords: *Legal Protection, Environmental Damage, Legal Effort*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat. Apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius.

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Pendeknya, permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala.

Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi

diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Kenyataan pahit ini, tidak hanya terjadi di belahan dunia tertentu tetapi sudah menjadi masalah global. Seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Terjadinya pencemaran tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Alasannya tentulah mengarah pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesehatan masyarakat di suatu lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hak atas kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih serta sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Seharusnya kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar

Artikel

penting bagi terlaksananya bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja dan berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan. Berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yang bersih dan sehat mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perbedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH juga hanya mengenai dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.

Provinsi Kalimantan Timur sendiri terkhususnya di wilayah Penajam Paser Utara Kampung Kerok Laut yang terjadi adalah pencemaran limbah dan pengerukan tanah. Masalah tersebut sangat serius dan tidak sepele lagi. Sudah banyak dampak dari pencemaran tersebut seperti matinya ikan-ikan di sungai dan terkikisnya tanah

sehingga mengakibatkan rumah warga yang berada dipinggir sungai menyebabkan longsor. Warga Kerok Laut Kelurahan Penajam menuntut Chevron Indonesia Company atas tanah dan dampak akibat aktivitas perusahaan tersebut, tetapi Chevron menolak keberatan itu dengan alasan kegiatan perusahaan telah sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Penajam Paser Utara. Akan tetapi dalam penyusunan Amdal, hingga UPL dan UKL, warga yang berdampak langsung tidak pernah dilibatkan.

Berdasarkan hasil wawancara tokoh masyarakat yaitu Bapak Aspar bahwasannya masyarakat menolak kegiatan pengerukan karena, dapat merugikan masyarakat disekitar yang berdampak kerusakan lingkungan.⁴ Oleh karena itu warga menuntut agar diberikan kompensasi sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Warga juga meminta pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan sebelum Chevron memulai aktivitasnya kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengerukan tanah di wilayah Kerok Laut Penajam Paser Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di Wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara secara hukum untuk

⁴ Wawancara dengan Bapak Aspar selaku tokoh masyarakat Kampung Kerok Laut

Artikel

mendapatkan ganti kerugian?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat yuridis normatif dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai pengaruh adanya kegiatan pengerukan pasir terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan jawaban yang bersumber dari responden melalui wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diperoleh responden dengan adanya kegiatan pengerukan pasir serta dampak yang mereka terima (baik dampak positif maupun negatif).

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lingkungan

Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, Bapak/Ibu Guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar perannya dalam membentuk kepribadian seseorang.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan undang-undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu

undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (*uitvoering* atau *implementation*) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum pidana, perdata, tata usaha Negara serta hukum internasional. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.

Pada saat mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa pemerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak

Artikel

terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML). Berhubungan dengan hal tersebut, Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa, "Baku Mutu Lingkungan diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan secara konkret; dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 14 UUPH (UU No. 23 Tahun 1997) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)". Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan, bahwa Baku Mutu Lingkungan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adanya aktivitas atau kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat tertentu, jika terjadi pencemaran lingkungan, maka hal tersebut dapat diklarifikasikan sebagai suatu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat diproses secara hukum ke pengadilan. Adanya keinginan masyarakat melalui LSM lingkungan atau perorangan yang diinformasikan melalui media masa untuk membawa pelaku tindak kejahatan lingkungan ke pengadilan, makin memberi alasan agar pelaku tindak kejahatan terhadap lingkungan harus dibuat jera, agar diproses menurut ketentuan hukum yang ada.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan undang-

undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarah dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*).

Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*juridische milieubeleidsinstrumenten*) ditetapkan oleh Pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan. Istilah "mutu" dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen dan banyak orang yang senang menggunakan istilah "Nilai Ambang Batas".

Perbedaan kedua istilah itu adalah bahwa Mutu Lingkungan mempunyai karakter diwajibkan. Dengan demikian, Mutu Lingkungan selalu merupakan Nilai Ambang Batas tetapi tidak semua Nilai Ambang Batas merupakan Mutu Lingkungan selama

tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum. Karena dari aspek yuridis dan teknis ekologi, fungsi Mutu Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan terutama untuk menentukan ada atau tidak ada pencemaran terhadap lingkungan. Untuk menentukan ada atau tidak ada kerusakan lingkungan, UUPH mengintrodusir istilah Kriteria Kerusakan Lingkungan (KBKL), bagi kegiatan yang mempunyai “dampak besar dan penting” terhadap lingkungan, Mutu Lingkungan dikaitkan lebih jauh dengan prosedur AMDL. Mutu Lingkungan harus tercermin dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL). Mutu Lingkungan dipakai sebagai pedoman bagi PKL suatu kegiatan yang niscaya dituangkan sebagai persyaratan perizinan suatu rencana kegiatan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi aspek hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan hukum internasional.⁵

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam

⁵ Taufiq Nugroho, “TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI MENURUT UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,” *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 2009.

⁶ Setiono, “Rule of Law (Supermasi Hukum),” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2004, hlm 3.

⁷ *Ibid*, hlm.39.

Artikel

bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁸

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan hukum represif.
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan

⁸ *Ibid*, hlm. 41

tujuan dari negara hukum.⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:¹⁰

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigheid*).

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan

terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.

Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur di tindak lanjuti oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Di dalam pelaksanaan tersebut Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur meninjau langsung pencemaran yang terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan tentang perlindungan hukum masyarakat di Wilayah Halim Perdanakusuma.¹¹

3. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk

⁹ Philipus M. Hadjon, "Hukum Administrasi Dan Good Governance," *Universitas Trisakti, Jakarta*, 2010, hlm.30.

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 43.

¹¹ Muhamad Irvan Maulana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN DI WILAYAH HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR," *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018.

dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹²

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan dua macam upaya hukum, anatar lain upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Menurut Ny. Retno Wulan dalam buku “Acara Hukum Perdata” menyatakan, upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan vesrtek, banding, dan kasasi. Pada azasnya, upaya hukum ini menanggukhan eksekusi. Pengecualian adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad ex* Pasal 180 ayat (1) H.I.R), maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus.

Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.

Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, tetapi karena ia merasa pihak yang berkepentingan, misalnya ia merasa bahwa barang yang dipersengketakan itu atau sedang disita itu adalah miliknya, bukan milik tergugat.

Maka dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan upaya hukum yaitu suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/ kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

II. PEMBAHASAN

Fakta-fakta yang terlihat di lapangan, dan yang menjadi pertanyaan dimana peran pemerintah dalam menanggulangi kondisi ini dengan semua peraturan yang telah ada mulai dari aturan khusus terhadap lingkungan yakni Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 dan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kasus yang seperti ini atau bentuk penanggulangan peristiwa seperti ini. Saat ini terlihat belum ada tindakan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Jadi setiap industri yang ingin didirikan oleh perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan aturan perundang-undangan berupa izin dan juga harus mendapatkan persetujuan oleh masyarakat setempat di mana industri tersebut akan berdiri terutama pada masyarakat yang mempunyai kemungkinanterkena dampak dari keberadaan industri tersebut. Berdasarkan paragraf 7 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perizinan yaitu pada Pasal 36 angka (1) yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dan pada Pasal lain yakni pada pada Pasal 22 angka (1) juga menjelaskan, “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”. Berdasarkan aturan tersebut manandakan bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan sebagaimana tercantup pada Pasal 40 angka (1) pada Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 yaitu, “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Selain izin lingkungan dan Amdal yang sifatnya wajib perlunya juga izin pengelolaan limbah, dan apabila ingin melakukan pembuangan limbah cair harus juga mendapatkan izin dari pemerintah,

¹² Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata, Cet. 11* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Artikel

akan tetapi izin-izin sebelum diterbitkan perlu dilakukan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang itu dan bersifat independen, seperti Amdal pihak perusahaan harus menyusun permohonan Amdal yang dimana dokumen Amdal itu harus memuat hal-hal yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 dan sebelum diterbitkan dokumen tersebut akan dilakukan penilaian kelayakan oleh komisi yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, adapun unsur-unsur kriteria keanggotaan komisi penilai Amdal itu sudah diatur di Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009.¹³

Sejalan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah sekitar PT. Kima peristiwa serupa terjadi pula di wilayah pemukiman di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Makassar bahkan lebih parah dari pencemaran yang dilakukan PT. Kima yakni perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan yang sangat dirasakan oleh masyarakat dengan keluhan yang sangat beragam dan dibuktikan dengan fakta yang dapat dilihat secara langsung akibat perbuatan yang dilakukan pihak perusahaan. Yaitu perusahaan PT. Makassar Te'ne yakni perusahaan yang bergerak di bidang usaha maupun kegiatan industri gula refinasi, indikasi terjadinya pencemaran lingkungan oleh perusahaan tersebut dibuktikan dari dokumentasi gambar yang di ambil pada tanggal 6 juli 2014 pada pukul 16.10 WITA sampai dengan 17.05 WITA di anak Sungai Tallo yang melewati perusahaan dan wilayah pemukiman dan tambak warga sekitar, yang memperlihatkan kondisi lingkungan yang rusak dan tercemar dan tambak yang

merupakan mata pencaharian warga rusak mengakibatkan tambak tidak dapat difungsikan lagi sedangkan dalam undang-undang diatur tentang hak setiap orang mendapatkan lingkungan sehat dan baik dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 angka 1 yakni, "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Jadi dengan kondisi seperti ini kembali negara dan perusahaan tidak melaksanakan amanah undang-undang menjadikan suatu kondisi yang membutuhkan perhatian serius, itu diperjelas berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Parangloe yang juga merasakan penurunan kualitas lingkungan daerahnya.

"Terbukti keadaan lingkungan yang semakin menurun semenjak perusahaan itu ada sejak dibangun pada tahun 2009 dan beroperasi sekitar pada pertengahan 2011".¹⁴

Hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat

¹³ Rachmat Hidayat, "Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya Dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2014.

¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan pihak LPM kel. Parangloe pada pukul 17.20 -17.40 tanggal 06 juli 2014

Artikel

dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

A. Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara. Sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud yang mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga suatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Pemaknaan upaya preventif ini memiliki konotasi negatif yaitu suatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun suatu yang dimaksud itu mengandung bahaya bagi lingkup personal maupun global.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 yang dimaksud dengan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

1. inventarisasi lingkungan hidup;
2. penetapan wilayah ekoregion; dan
3. penyusunan RRPLH.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwasannya pemerintah atau instansi terkait kegiatan pengerukan tersebut, tidak adanya himbuan atau pemberitahuan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengerukan tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya masalah.

B. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup oleh para perencana dan pelaku pembangunan masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara tokoh masyarakat yaitu Bapak Aspar bahwasannya masyarakat menolak kegiatan pengerukan karena, dapat merugikan masyarakat di sekitar yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu warga menuntut sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrumen-instrumen yang terdiri atas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Artikel

Warga juga meminta pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan sebelum Chevron memulai aktivitasnya kembali.

Berdasarkan hasil penelitian dalam upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh chevron di Wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara secara hukum untuk mendapatkan ganti kerugian antara lain:

1. Non litigasi

a. Negosiasi Masyarakat dengan Perusahaan

Tokoh masyarakat bersama instansi terkait melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah terkait dampak dari pengerukan tanah yang diterima oleh masyarakat.

Strategi dan langkah penataan pengembangan potensi daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintah sangat perlu dilaksanakan dalam pengelolaan potensi daerah yang hanya menguntungkan segelintir orang dari luar, disamping itu juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya friksi dan tuntutan serta protes masyarakat akibat kecemburuan dari pengelolaan yang belum menerapkan segi keadilan bagi masyarakat daerah, timbulnya kerusuhan dan berbagai proses masyarakat nantinya akan mengganggu investasi yang sudah ditanamkan.

Sebagai kata kunci dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat adalah dorong dan libatkan masyarakat daerah untuk berusaha dan aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Daerah dengan proteksi dan pengawasan langsung oleh Pemerintah dan Kepala Daerah berani melindungi

rakyat daerahnya apabila terdapat kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakatnya.

b. Mediasi

Upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1) Upaya penyuluhan kepada masyarakat sekitar akan semakin tepat sasaran ketika dibuat peraturan tepat ketika dibuat peraturan tegas terkait pelanggaran aturan yang telah ditetapkan.

2) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan koordinasi antar anggota tim penataan dan penindakan akibat kegiatan pengerukan tersebut agar lebih efektif. Oleh karena itu, harus ada upaya campur tangan dari Pemerintah atau pihak berwenang untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Dengan demikian akan menekan resiko terjadinya dampak dipemukiman kampung tersebut.

c. Ganti Rugi

Nilai ganti kerugian adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi pemilik tanah atau yang terkena dampak akibat kegiatan pengerukan tersebut untuk kepentingan perusahaan, ada 2 cara mekanisme ganti rugi ialah:

1) Mekanisme biasa

Seperti pembangunan fasilitas umum seperti terasering dan bentuk lain yang bermfaat bagi masyarakat setempat. Bagi bangunan masyarakat yang rusak agar sekiranya mendapat bantuan material maupun dana rehabilitasi.

2) Mekanisme Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pada Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaa lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam Pasal 103 yang berbunyi, "Setiap orang yag menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milia rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

2. Litigasi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaa lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam Pasal 103 yang berbunyi, "Setiap orang yag menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milia rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diusahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir seharusnya mulai diperhatikan dengan

Artikel

sebenarnya, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir. Mencermati hal tersebut maka ada 2 (dua) konsep perumusan tentang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, yaitu, pertama, segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial hak-hak dan masyarakat di wilayah pesisir yang sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya. Kedua segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

- a. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan koordinasi antar anggota tim penataan dan penindakan akibat kegiatan pengerukan tersebut agar lebih efektif. Oleh karena itu harus ada upaya campur tangan dari Pemerintah atau pihak berwenang untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Dengan demikian akan menekan resiko terjadinya dampak dipemukiman kampung tersebut.
- b. Membentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan

kegiatan pengerukan tersebut di wilayah Kerok Laut Penajam Paser Utara.

- c. Kampung Kerok Laut di Kabupaten Penajam tersebut harusnya lebih diperhatikan lagi atau segera dilakukan pengendalian erosi sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi tidak semakin meluas dan parah.
- d. Perusahaan harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar wilayah pengerukan tersebut, agar tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dan dirugikan atas kegiatan pengerukan tanah di wilayah Kerok Laut, karena dianggap dapat merusak lingkungan.
- e. Upaya utama dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengerukan tanah di wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- f. Upaya yang dapat teratasi apabila sosialisasi tokoh masyarakat beserta instansi terkait memiliki pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat di kampung Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat

- kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama bertanggungjawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.
- g. Internalisasi nilai-nilai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di wilayah pesisir.
 - h. Hak-hak kodrati yang dilindungi oleh negara tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dari diri manusia. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan terbukti dengan tidak adanya bagian ataupun Pasal dari keseluruhan produk hukum di bidang pertambangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat lokal.
 - i. Hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin hak-hak masyarakat di wilayah pesisir benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kewajiban.
 - j. Aspek hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, lebih dipusatkan kepada hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bukan kewajiban, mengingat secara hukum ternyata hak-hak masyarakat di wilayah pesisir belum dibebani kewajiban.
 - k. Kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir.
 - l. Masyarakat kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam pencemaran lingkungan terutama dalam alur pengaduan dan undang-undang pencemaran lingkungan, dan kurang jelasnya identitas pengadu dalam pengaduan pencemaran.
 - m. Tidak lengkapnya prosedur dalam mengajukan pengaduan pencemaran lingkungan pelapor tidak memiliki alasan kuat dalam pelaporan pencemaran lingkungan.
- Berdasarkan hal tersebut maka, agar Pemerintah, masyarakat, dan pelaksana usaha/kegiatan menaati dan menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
- Serta Pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan bersikap aktif

Artikel

dalam mengawasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencemaran agar lingkungan terhindar dari kerusakan, serta menindak tegas para pelaku pencemaran dengan memberikan sanksi yang tegas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah Kerok Laut Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain secara preventif maupun represif. Preventif yang dimaksud adalah seharusnya diberikan himbauan atau pemberitahuan terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan pengerukan tersebut. Serta represif yang dimaksud adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 103, tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Maka masyarakat meminta ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang mereka tempati. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah oleh Chevron di wilayah Kerok Laut ada 2 cara yaitu melalui jalur non-litigasi dengan cara mediasi dan negosiasi, sementara jalur litigasi melalui pengadilan.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan koordinasi antar anggota tim penataan dan penindakan akibat kegiatan pengerukan tersebut agar lebih efektif, oleh karena itu harus ada upaya campur tangan dari Pemerintah atau pihak berwenang untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Dengan demikian akan menekan resiko terjadinya dampak dipemukiman kampung tersebut. Pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan kegiatan pengerukan tersebut di wilayah Kerok Laut Penajam Paser Utara, Kampung Kerok

Laut di Kabupaten Penajam tersebut harusnya lebih diperhatikan lagi atau segera dilakukan pengendalian erosi sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi tidak semakin meluas dan parah. Perusahaan harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar wilayah pengerukan tersebut, agar tidak ada masyarakat yang merasa terganggu dan dirugikan atas kegiatan pengerukan tanah di wilayah Kerok Laut, karena dianggap dapat merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. "Hukum Administrasi Dan Good Governance." *Universitas Trisakti, Jakarta*, 2010.
- Hidayat, Rachmat. "Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya Dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2014.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maulana, Muhamad Irvan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN DIWILAYAH HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR." *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018.
- Nugroho, Taufiq. "TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI MENURUT UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 2009.
- Setiono. "Rule of Law (Supermasi Hukum)." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2004.
- Sutantio, Retno Wulan. *Hukum Acara Perdata, Cet. II*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Artikel

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UULH)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
2013 tentang Pedoman Penerapan
Sanksi Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan yang
Bersih dan Sehat.